

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ibadah paling panjang dalam hidup, proses menjalaninya tidaklah mudah. Jika menjalani prosesnya dengan baik akan mendapatkan pahala dan jika tidak, akan mendapatkan dosa. Banyak sekali tantangan, hambatan, pengorbanan, kesabaran, tangis, bahagia, dan berbagai perasaan yang muncul saat menjalani prosesnya. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasul yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan separuh agama.

Negara mendefinisikan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Sejalan dengan penjelasan di atas pasti semua pasangan ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Mereka tidak hanya berniat menyempurnakan separuh agama tapi juga ingin menjadikan rumah tangga mereka menjadi tempat paling aman untuk berlindung, tempat mengadu dan berdiskusi disaat menghadapi masalah, dan menjadi tempat pulang ketika lelah seharian di luar rumah.

Tapi kenyataannya menciptakan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah tidaklah mudah. Banyak masalah yang muncul dan harus diselesaikan dengan cara yang tepat. Masalah yang biasa muncul dalam

¹ Fitriani, DKK., “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg)”, *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2022), h. 3.
<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/352/265>

pernikahan di antaranya adanya perbedaan kekuatan antara suami dan istri atau salah satunya sangat mendominasi hubungan, ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, komunikasi yang kurang baik, frustrasi akibat suami yang belum kerja ataupun istri yang banyak menuntut, dan adanya campur tangan masalah dari orang luar.

Hal-hal di atas merupakan contoh permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Komunikasi yang kurang baik memiliki dampak yang luar biasa jika tidak diperbaiki. Salah satu kunci keberhasilan suatu hubungan adalah memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan. Masalah-masalah di atas juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang tepat, maka akan muncul kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diinginkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi keluarga nantinya. Pengaruh yang akan muncul ketika adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu rusaknya ikatan antar keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan lain yaitu masalah sosial.²

² Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Unissula*, Vol. 50 No. 127 (2012) Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, h. 2.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia termuat dalam SIMFONI-PPA yang pada tahun 2023 ini terdapat 2.440 kasus terhitung sejak 1 Januari 2023-22 Februari 2023. Kasus yang terjadi dalam rumah tangga di Provinsi Banten berjumlah 113 terhitung sejak 1 Januari 2023-22 Februari 2023.³ Sedangkan untuk Kota Cilegon sendiri pada tahun 2023 ini untuk kekerasan dalam rumah tangga terdapat 5 kasus (3 perempuan dewasa dan 2 anak perempuan) terhitung sejak 1 Januari 2023-31 Januari 2023.⁴

Sehubungan dengan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi anggota keluarga maupun keadaan keluarga itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang fisik, tapi juga ada psikis, dan penelantaran. Hal tersebut memang terjadi di lapangan, berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga saya temukan dari hasil observasi dan wawancara dengan Siti dan Endah selaku staf UPTD PPA Kota Cilegon. Macam-macam kekerasan dalam rumah tangga yang saya temukan yaitu salah satunya perselingkuhan, tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban salah satu anggota keluarga, memukul bagian tubuh istri ataupun anak, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mengancam, melecehkan, dan lain sebagainya. Tekanan mental yang didapat oleh seorang korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan kecemasan, depresi, stress berat, bahkan adanya keinginan bunuh diri.

Menurut United Kingdom Mental Health Foundation dalam Stefany dan Ananta, individu yang mengalami gangguan kecemasan umumnya sering merasa gelisah, merasa takut, susah berkonsentrasi, susah tidur, otot kaku, dan

³ “SIMFONI-PPA”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 22 Februari 2023, pukul 19.30 WIB.

⁴ Siti Laila Rufaidah dan Endah Fadhilah Salamiyah, staf UPTD PPA Kota Cilegon, diwawancarai oleh Nilam Sari di kantornya, 21 Februari 2023.

sensitif.⁵ Hal tersebut juga sama halnya dengan yang saya temukan di lapangan. Beberapa konseli yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami dengan ciri-ciri yang hampir sama. Tapi, yang paling banyak yaitu merasa takut, gelisah, susah tidur, dan sangat sensitif terhadap beberapa hal. Kecemasan-kecemasan itu muncul ketika korban berusaha untuk mengingat dan memikirkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang membuat korban tidak mampu menahannya. Menjadi memiliki perasaan yang lebih sensitif membuat istri korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi mudah menangis ketika teringat dan memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Jeffrey, dkk., kecemasan adalah kondisi sensitif yang dapat dilihat dari respon tubuh, suasana hati yang kurang nyaman, dan tidak dapat mengendalikan pikiran.⁶ Menurut Rollo dalam Diana pengertian kecemasan adalah sebagai sesuatu yang proporsional bagi ancaman, tidak melibatkan represi, dan dapat ditolak dengan baik pada tingkatan kesadaran.⁷ Jadi, kecemasan adalah perasaan yang hadir karena rasa tidak nyaman saat memikirkan suatu hal yang masih belum diketahui. Kecemasan juga dapat berdampak pada kesehatan baik fisik maupun psikis.

⁵ Stefany Livia Prajogo dan Ananta Yudianto, "Metaanalisa Efektivitas *Acceptance and Commitment Therapy* untuk Menangani Gangguan Kecemasan Umum", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 26 No. 1 (Januari 2021), h. 86.

<https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/16603>

⁶ Jeffrey S. Nevid, dkk., *Abnormal Psychology In A Changing World*, (Amerika: Pearson Education, 2014) Edisi Kesembilan, h. 159.

⁷ Diana Zumrotus Sa'adah, "Konseling Eksistensial Humanistik untuk Mengurangi Kecemasan Terhadap Masa Depan", *Procedia*, Vol. 8 No. 3 (September 2020), h. 115.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/procedia/article/view/14303>

Jika pada masalah fisik dapat disembuhkan dengan cara diperiksa oleh dokter sesuai aturan medis, maka pada seseorang yang memiliki masalah pada psikisnya akan diperiksa oleh konselor sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kecemasan dapat dibantu oleh seorang konselor. Merujuk pada tujuan konseling dalam Ashari dan Diah, Corey menjelaskan bahwa tujuan konseling adalah untuk membantu individu dalam menyadari kelebihan pada dirinya sendiri, menemukan hal-hal yang menghambat penggunaan kelebihan tersebut, dan memperjelas tujuan yang diinginkannya.⁸

Tujuan tersebut menggambarkan bahwa pentingnya konseling bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan dilakukannya konseling dan penanganan yang tepat tentunya konselor berharap dapat menurunkan kecemasan yang dialami istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah dilakukan konseling secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari konseli dan tata cara yang tepat. Saya menemukan adanya perubahan-perubahan dari konseli yaitu semangatnya yang kembali, mulai menerima apa yang terjadi, dan berusaha untuk menata masa depan yang lebih baik. Dari hasil observasi ini saya dapat melihat bahwa sangat penting konseling diberikan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah memiliki instansi yang bertugas untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA). Salah satu instansi tersebut

⁸ Ashari Mahfud dan Diah Utaminingsih, "Meningkatkan Kualitas Minds-Skill Konselor Islami Dengan Menjaga Kondisi Hati", *Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2018), h. 125.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/3344>

terletak di Kota Cilegon. UPTD PPA Kota Cilegon bergerak pada bidang perlindungan perempuan dan anak yang berarti memiliki kewajiban untuk melindungi para perempuan dan anak.

Tujuan dibentuknya UPTD PPA Kota Cilegon yaitu untuk membantu sebagian tugas dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberi layanan teknis operasional berupa penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dan penanganan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, bimbingan rohani, mediasi tentang hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak, serta rujukan lanjutan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan serta melindungi dan/atau mengungsikan perempuan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus yang bermasalah ke tempat yang aman.⁹

Pada proses pemulihan psikis korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Cilegon terdapat dua konselor yaitu Irgahayu Madhina dan Ika Rizki Ramadhani. Mereka adalah konselor yang telah mendapatkan ijazah Pendidikan strata dua dan sertifikat konselor profesional. Konselor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tenaga profesional yang memberikan layanan konseling. Konselor dapat dikatakan profesional apabila dia memiliki penguasaan pengetahuan mengenai teori bimbingan konseling, memiliki pendidikan dasar, memahami kode etik bimbingan konseling dan menerapkannya dalam proses konseling.¹⁰

⁹ Standar Operasional Pelayanan UPTD PPA.

¹⁰ BKI' A 20, *The World of Counselor: Graflit*, (Ttp: Anagraf Indonesia, 2022), h. 243.

https://www.google.co.id/books/edition/The_World_of_Counselor_Graflit/liB-

Peran konselor menurut Darcy dan Mark dalam Syamsu, menjelaskan bahwa konselor sebagai terapis, pemimpin kelompok, pengembangan dan penyusun program, pemberi diagnosa, asesor, konsultan, administrator, manajer kasus, peneliti, pelajar, pendidik, supervisor, interventionist, krisis, advisor, saksi ahli, spesialis pencegahan, wirausaha, mediator, advokat, dan sebagai anggota asosiasi profesional.¹¹

Semua peranan yang disebutkan diberikan sesuai dengan tempatnya. Artinya konselor berperan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban atau konseli, lembaga, dan dirinya sendiri. Peranan yang dilakukan oleh konselor sebenarnya merupakan salah satu langkah untuk menolong korban atau klien dalam mengentaskan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti masalah ini dalam skripsi dengan judul peran konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon dalam menurunkan kecemasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tujuan pernikahan serta harapan bagi semua pasangan dalam menjalani rumah tangga.

[EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=BKI%E2%80%99+A+20.+The+World+of+Counselor:+Graflit&pg=PA197&printsec=frontcover](https://www.google.com/search?q=EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=BKI%E2%80%99+A+20.+The+World+of+Counselor:+Graflit&pg=PA197&printsec=frontcover)

¹¹ Syamsu Yusuf LN, "Karakteristik, Kompetensi dan Peran Konselor", (Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang "Arah Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Merdeka Belajar", 2020), h. 113.

<http://conference.um.ac.id/index.php/bk/article/view/66/67>

2. Adanya permasalahan yang datang di dalam pernikahan membuat beberapa pasangan tidak mampu menyelesaikan dengan cara yang tepat.
3. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang luar biasa bagi korbannya.
4. Korban yang mengalami kecemasan dengan tanda-tanda fisik maupun psikis akan dibantu untuk menurunkan kecemasannya dengan melalui proses konseling di UPTD PPA Kota Cilegon.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada peran konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Subjek dalam penelitian ini yaitu 2 konselor UPTD PPA Kota Cilegon Irgahayu Madhina dan Ika Rizki Ramadhani.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.
4. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program konseling yang dilakukan di UPTD PPA Kota Cilegon dalam menurunkan kecemasan istri korban KDRT?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban KDRT?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh saya adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan konseling yang dilakukan di UPTD PPA Kota Cilegon dalam menurunkan kecemasan istri korban KDRT.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban KDRT.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk pengembangan keilmuan konseling selanjutnya dalam menurunkan kecemasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga di jurusan Bimbingan Konseling Islam.

2. Secara praktis
 - a. Kepada kepala Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon, hendaknya mendukung dan terus memotivasi konselor untuk membuat program konseling yang tepat dalam mengatasi masalah konseli.
 - b. Kepada konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon, harus dapat membuat program-program konseling yang tepat sesuai dengan

permasalahan yang dihadapi konseli. Sehingga penyelesaian masalah konseli dilakukan dengan tepat.

- c. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian tentang peran konselor dalam menurunkan kecemasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan maksimal, agar memperoleh hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini saya mengambil beberapa kajian dari hasil penelitian orang lain, yaitu:

Pertama, Tri Astiani dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Kegiatan Mengatasi Kecemasan Anak Korban *Broken Home* Dengan Pendekatan Behavioral (Studi Kasus di Ds. Seuat Jaya Petir-Serang)”. Hasil penelitian Tri pertama, kecemasan yang dialami oleh anak korban *broken home* antara lain khawatir tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua setelah bercerai, minder dan khawatir akan kesuksesan masa depannya. Kedua, hasil penelitian dari analisis ABC yaitu FA sering mengumbar masalah di akun sosial media, AG melawan pada guru dan orang tua, RL merasa minder dan tidak percaya diri, AL khawatir mengenai kesuksesan masa depan dan IH merasa kurang kasih sayang. Ketiga, pelaksanaan kontrak tingkah laku kelimanya tidak mendapat sanksi dan menunjukkan tingkah laku baru yang diinginkan, keempat adapun hasilnya adalah anak tidak lagi merasa kurang kasih sayang, lebih percaya diri dan terbuka dan

tidak lagi khawatir akan kesuksesan masa depan serta menunjukkan perubahan tingkah laku dari yang tidak baik menjadi lebih baik.¹²

Perbedaan skripsi Tri Astiani dengan penelitian saya terletak pada lokasi, objek penelitian, dan berfokus pada pendekatan behavioral untuk mengatasi kecemasan anak korban *broken home*.

Kedua, Elisa Astuti dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh”. Hasil penelitian Elisa, konselor berperan memberikan layanan konseling kepada korban KDRT, penengah, memotivasi, membimbing korban ketika akan memilih keputusan, dan mendampingi korban.¹³

Perbedaan skripsi Elisa Astuti dengan penelitian saya terletak pada lokasi, objek penelitian, dan berfokus terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di P2TP2A Provinsi Aceh.

Ketiga, Suriandi dari IAIN Palangka Raya yang menulis skripsi pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palangka Raya”. Hasil penelitian Suriandi,

¹² Tri Astiani, “Kegiatan Mengatasi Kecemasan Anak Korban *Broken Home* dengan Pendekatan Behavioral (Studi Kasus Di Ds. Seuat Jaya Petir-Serang)”, (Skripsi Pada Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

¹³ Elisa Astuti, “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh”, (Skripsi Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/8541/>

P2TP2A adalah instansi pemerintah yang menjadi tempat masyarakat mengadu, meminta perlindungan dan pertolongan tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak berwajib (polisi) atau Pengadilan Agama (PA). Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A sudah berjalan dengan lancar walaupun terdapat kendala-kendala lain, namun dapat diatasi dan ditangani dengan baik.¹⁴

Perbedaan skripsi Suriandi dengan penelitian saya terletak pada lokasi dan berfokus terhadap peran instansi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, Wirdatul Hamro dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Pendekatan Logoterapi Dalam Mengatasi Kecemasan Pada Anak Yatim (Studi Kasus di Yayasan Safinatunnajah Cinangka, Serang Banten)”. Hasil penelitian Wirdatul memberikan perubahan positif bagi anak yatim yang mengalami kecemasan melalui pendekatan logoterapi. Anak merasa tenang dan dapat memaknai kehidupannya. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁵

Perbedaan skripsi Wirdatul Hamro dengan penelitian saya terletak pada lokasi, objek penelitian, dan berfokus pada pendekatan logoterapi.

¹⁴ Suriandi, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Palangka Raya”, (Skripsi Pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018). <http://digilib.iain-palankaraya.ac.id/1708/1/Skripsi%20Suriandi%20-%201302110416.pdf>

¹⁵ Wirdatul Hamro, “Pendekatan Logoterapi Dalam Mengatasi Kecemasan Pada Anak Yatim (Studi Kasus di Yayasan Safinatunnajah Cinangka, Serang Banten)” (Skripsi Pada Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017)

Kelima, Hanifah Noor Berliani dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menulis skripsi pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita”. Hasil penelitian Berliani, layanan bimbingan pranikah memiliki pengaruh yang rendah terhadap kecemasan calon pengantin wanita.¹⁶

Perbedaan skripsi Hanifah Noor Berliani dengan penelitian saya terletak pada metode penelitian, lokasi, dan objek penelitian.

H. Definisi Operasional

1. Peran konselor

Menurut Julia, dkk., peran konselor yaitu dapat menjelaskan, membantu mengentaskan masalah, membantu menemukan inti masalah, dan menjadi penghubung dalam keluarga serta mendukung pertumbuhan pada setiap individu.¹⁷ Adapun maksud dari peran konselor yaitu suatu tugas yang sudah melekat pada diri seorang konselor profesional untuk membantu dan mendukung individu yang sedang menghadapi masalah.

2. Kecemasan

Menurut Novita kecemasan adalah keadaan ketidaknyamanan atau kegelisahan bagi orang-orang yang diliputi oleh perasaan takut, khawatir, dan gelisah. Kecemasan biasanya muncul dari keadaan tidak terduga,

¹⁶ Hanifah Noor Berliani, “Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita”, (Skripsi Pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015).

<https://repository.uinbanten.ac.id/90/>

¹⁷ Julia Eva Putri, DKK., “Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal IICET*, Vol. 3 No. 1 (2022), h. 30.

<https://jurnal.iicet.org/index.php/jces/article/view/1890>

mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi, dan situasi di mana penderitanya merasa tertekan. Ketika orang mengalami kecemasan, mereka sering merasa sulit untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang positif.¹⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecemasan bisa datang kapan saja yang disebabkan karena situasi dan kondisi yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Seseorang yang mengalami kecemasan biasanya akan sulit untuk mengendalikan diri karena pikirannya tidak bisa fokus.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Lely Setyawati Kurniawan mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan orang tua terhadap anak dan kekerasan suami-istri adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi. Tindakan kekerasan psikis adalah tindakan yang “hanya” melibatkan kata-kata kasar atau penelantaran anggota keluarga lainnya dan tidak mengakibatkan luka fisik.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang diterima oleh anggota keluarga yang berada di dalam satu rumah. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, pembacokan, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa bentakan, perkataan yang kasar, dan ancaman.

¹⁸ Novita Harini, “Terapi Warna Untuk Mengurangi Kecemasan”, *JIPT*, Vol. 01 No. 02 (Agustus 2013), h. 292.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/1584>

¹⁹ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: ANDI, 2015) h. 2-3.

https://www.google.co.id/books/edition/Refleksi_Diri_Para_Korban_dan_Pelaku_Ke/RqCACwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kekerasan+dalam+rumah+tangga+adalah&pg=PA2&printsec=frontcover